

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2016:3) "Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".

Menurut Malayu (2015:2) "Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat".

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral. Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran dirasakan amat dibutuhkan.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sumartik (2018:14-16) Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui system kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yan mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya seperti :

1. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer

dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

2. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.

3. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

4. Sarana Investasi

Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham.

5. Penyimpanan Barang Berharga

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya.

2.1.3 Jenis Jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Ambarini (2015:74) jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

1. Dilihat dari Fungsinya

a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri

(cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*Commercial Bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank-bank milik Pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain :

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah :

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD DI. Yogyakarta
- BPD Riau
- BPD Jawa Timur
- BPD Sulawesi Selatan
- BPD Nusa Tenggara Barat
- BPD Papua
- dan BPD lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain :

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo
- Bank Mega
- Bank Muamalat

- Bank Niaga
- Bank Universal

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank asing antara lain :

- *ABN AMRO Bank*
- *American Express Bank*
- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *Bangkok Bank*
- *City Bank*
- *Chase Manhattan Bank*
- *Deutsche Bank*
- *European Asian Bank*
- *Hongkong Bank*
- *Standard Chartered Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain :

- Bank Finconesia
- Bank Merincorp
- Bank PDFCI
- Bank Sakura Swadarma
- Ing Bank
- Inter Pacifik Bank
- Mitsubishi Buana Bank
- Paribas BBD Indonesia
- Sumitomo Niaga Bank
- Sanwa Indonesia Bank

3. Dilihat dari Status

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller ceque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

a. Bank Konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank Syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencairan keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Likuiditas artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek.
2. Solvabilitas artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya

2.1.4 Peran Bank

Menurut Irham (2016:6) Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

a. Pengalihan asset (*asset transmutation*)

Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit deficit (*borroers*).

b. Transaksi

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.2 Dana Pensiun

2.2.1 Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Uang pensiun yang diberikan oleh pemberi pensiun dikelola oleh suatu lembaga atau badan hukum. Menurut UU No. 11 Tahun 1992, “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Menurut Martono (2015:155) menyebutkan bahwa, “Dana Pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggara dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan asuransi”.

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja pada instansi maupun perusahaan pemerintah yang telah memasuki usia pensiun akan menyangkut status sebagai seorang pensiunan. Seorang pensiunan akan mendapatkan penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja untuk negara selama sekian tahun. Balas jasa tersebut akan diberikan dalam bentuk uang. Uang yang akan diberikan kepada para pensiunan dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang disebut dana pensiun. Dari pengelola dana pensiun selanjutnya akan disalurkan kepada penyelenggara dana pensiun seperti halnya kepada lembaga keuangan sebagai kantor bayar pengelolaan pembayaran uang pensiun. Uang pensiun tersebut dapat diambil setiap bulannya dan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pensiunan.

2.2.2 Tujuan Dana Pensiun

Program pensiun yang dulunya hanya dapat dinikmati oleh para pegawai negeri sipil kini telah berkembang pada perusahaan besar, menengah dan kecil. Para karyawan sadar bahwa program pensiun akan memberikan jaminan hidup di hari tua, para pengusaha juga menganggap bahwa jaminan pensiun yang ditujukan kepada karyawannya mampu memberikan dorongan untuk memotivasi bekerja dan pada akhirnya pencapaian kerja menjadi maksimal.

Untuk itu tujuan program pensiun menurut Martono (2015:157) ada dua yaitu:

1) Kewajiban Moral

Perusahaan yang baik seharusnya memiliki rasa ingin untuk memberikan rasa aman kepada para pegawai yang telah mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak hanya dapat dipandang sebagai faktor produksi, melainkan perlu diperlakukan sebagai aset, lebih dari itu perlu memanusiakan pegawainya. Kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan terhadap hari tua daripada para karyawannya, tidak hanya dilepas begitu saja. Perusahaan seharusnya mempersiapkan dana pensiun bagi mereka, bahkan memberikan *training* sehingga para karyawan tidak terkena *post power syndrome*.

2) Kompetisi Pasar Tenaga Kerja

Dengan memberikan dana pensiun sebagai kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka perusahaan akan menjadi pilihan utama dalam bursa pencari kerja. Perusahaan yang mendapatkan kredibilitas yang baik akan mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional sehingga perusahaan akan semakin berkembang di masa yang akan datang. Maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan.

3) Loyalitas dan Rasa Aman

Dana pensiun juga akan memberikan dampak positif yang lebih banyak kepada perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa mereka diperhatikan sehingga akan bekerja dengan baik dengan penuh dedikasi dan memiliki rasa loyal yang tinggi. Rasa loyal akan

membuat karyawan memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja.

2.2.3 Jenis-Jenis Pensiun dan Dana Pensiun

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut :

1. Pensiun Normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.
2. Pensiun Dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu.
3. Pensiun Ditunda merupakan pensiu yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi syarat untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.
4. Pensiun Cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu :

- Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi, pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan, tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih, antara lain :

- Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya
- Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain
- Mendirikan dana pensiun secara bersama sama dengan pemberi kerja.

Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Program pensiun iuran pasti, besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari *money purchase plan*, *profit sharing* dan *saving plan* dimana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan (pemberi kerja).

2.3 Dana Pensiun Lembaga Keuangan

2.3.1 Pengertian Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya ke dalam program DPLK sesuai dengan UU No. 11/1992 tentang dana pensiun.

DPLK berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Pensiun (JP). DPLK bersifat sukarela, sedangkan JHT dan JP bersifat wajib karena diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Karena sifatnya sukarela, maka dibutuhkan “kesadaran khusus” bagi tiap pekerja atau perusahaan untuk ikut serta dalam program pensiun DPLK.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bersifat sukarela karena program wajib seperti JHT dan JP tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun. Kamu tahu tidak, bahwa tingkat penghasilan pensiun (TTP) seseorang di saat pensiun adalah 70%-80% dari gaji terakhir. Jadi setiap pekerja setidaknya harus memiliki sekitar 70%-80% dari gaji terakhir untuk bisa hidup layak. Sementara, program wajib seperti JHT dan JP paling maksimal hanya bisa meng-*cover* sekitar 30% dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kekurangannya dapat diantisipasi dari program pensiun dana pensiun lembaga keuangan.

Memang ada alternatif investasi lain yang bisa meng-*cover* kebutuhan kita di masa pensiun, seperti tabungan dan reksa dana. Namun sifat dari tabungan dan reksa dana dapat diambil kapan saja sehingga di masa pensiun jumlahnya belum tentu memadai. Atau investasi berupa tanah dan bangunan, tapi investasi ini juga belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang karena saat membelinya mahal dan menjualnya pun butuh waktu.

2.3.2 Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- Memberikan kesinambungan penghasilan dimasa depan tidak hanya bagi peserta namun juga bagi keluarga dan ahli warisnya.
- Bebas biaya pendaftaran
- Iuran ringan, hanya dengan setoran awal Rp. 100,000.- dan iuran bulanan minimal Rp. 50,000.- per bulan, peserta dapat mempersiapkan

dana pensiun secara mandiri dengan jangka waktu tertentu hingga mencapai usia pensiun.

- Iuran bersifat Fleksible, peserta dapat menyesuaikan nominal dan frekuensi setoran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan peserta.
- Hasil investasi menguntungkan dan bebas pajak investasi
- Manfaat pensiun sampai dengan Rp. 50 juta bebas pajak, pajak 5% dikenakan untuk kelebihan dari Rp. 50 juta.
- Peserta DPLK bank bjb dapat memilih untuk mengikuti cover Asuransi kematian dan cacat total/permanen atau tidak.
- Dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal lain selain pensiun, seperti untuk ibadah keagamaan, pendidikan, liburan di masa depan dan berbagai hal lainnya dengan memanfaatkan manfaat pensiun DPLK bank bjb.
- Dengan penghasilan yang terbatas berpeluang memperoleh pembayaran manfaat pensiun bulanan seumur hidup dengan program

DPLK bank bjb terbuka bagi kalangan umum baik perorangan, kelompok dan pemberi kerja / perusahaan. Peserta perorangan meliputi pekerja formal dan informal serta professional dari berbagai berbagai kalangan dan profesi.

1. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah.
2. Peserta melakukan penyetoran iuran pertama sebesar Rp.100,000.-
3. Mengisi formulir pendaftaran (Formulir tersedia diseluruh jaringan Kantor bank bjb)

4. Melampirkan foto copy, KTP, KK, serta Surat Nikah.

Fitur dan Benefit DPLK bank bjb

1. Usia Pensiun ditentukan sendiri oleh peserta dengan sekurang-kurangnya usia 45 tahun dan setinggi-tingginya usia 65 tahun.
2. Setiap peserta dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening DPLK bank bjb.
3. Peserta dapat memilih untuk mengikuti manfaat tambahan lainnya atau tidak, manfaat tambahan lainnya adalah memperoleh perlindungan asuransi kematian dan kecelakaan. Peserta yang meninggal dunia normal (sakit) akan di cover 100% dari dana pengembangan, peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan akan di cover 200% dari dana pengembangan dan peserta yang mengalami cacat tetap karena kecelakaan akan dicover 250% dari dana pengembangan.
4. Top Up atau penambahan setoran iuran yang tidak terjadwal dapat dilakukan setiap saat dengan jumlah minimal Rp. 50,000.- dan dapat disetorkan di semua jaringan kantor bank bjb.
5. Peserta yang sudah memasuki masa kepesertaan minimal 2 tahun dapat melakukan penarikan iuran sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dengan jarak waktu 1 bulan per penarikan sebesar 25% dari akumulasi iuran (tidak termasuk dana pengembangan).

6. Setiap peserta akan memperoleh kartu peserta dan buku kepesertaan DPLK yang berguna untuk melakukan kontrol hasil iuran dplk peserta kapan saja.

Bukti kepesertaan DPLK Bank bjb

Ketika nasabah sudah menjadi peserta DPLK, maka nasabah tersebut berhak mendapatkan Kartu Keanggotaan, Buku Pedoman Aturan Dana Pensiun, dan Buku Tabungan DPLK untuk melihat saldo DPLK peserta.